

Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 117/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyuajuh** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **117**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: M. NIZAR**
WAKIL KETUA I	: ABU BAKRIN
WAKIL KETUA II	: M. ILYAS
SEKRETARIS	**: M. MUNTAHA., S.Pd**
WAKIL SEKRETARIS I	: M. BASIR., S.Pd
WAKIL SEKRETARIS II	: MOCH. IRHAM EFENDI
BENDAHARA	**: SALMAN FARISI., S.Pd**
WAKIL BENDAHARA	: KHOIRUR ROZIKIN
KA. SATKORPOK BANSER	**: M. ALI**
ANGGOTA	: 1. M. HUSEN
	: 2. FARID



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 118/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA GILI BARAT KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Barat** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***118****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA GILI BARAT KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: SAMSUDDIN**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: MOH. IMRON**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: ZAHRI**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: BASIR**



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 119/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gili Timur** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***119****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: UMAR FARUQ**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: ACH. MUZAKKI**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: M. NAFIK**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: MOH. SAI’IN**
ANGGOTA	: -



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 120/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA GILIANYAR KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Gilianyar** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **120**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA GILIANYAR KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: ABDULLOH**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: HOSNAN**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: SANDI BHAYANGKARA., SE**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: FAUZEN**
ANGGOTA	: 1. ACH. FAUZI SH



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 121/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KAMAL KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kamal** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***121****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KAMAL KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA **: NIZAR ARI**
WAKIL KETUA I : -
WAKIL KETUA II : -
WAKIL KETUA III : -

SEKRETARIS **: FATHURROHMAN**
WAKIL SEKRETARIS I : -
WAKIL SEKRETARIS II : -
WAKIL SEKRETARIS III : -

BENDAHARA **: MUCHLIS**
WAKIL BENDAHARA : -

KA. SATKORPOK BANSER **: MARSULI**
ANGGOTA : -



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 122/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KEBUN KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kebun** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***122****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KEBUN KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: ABDUL GANI**
WAKIL KETUA I	: MOHAMMAD HOFI
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: SLAMET RIYADI**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: ALDI**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: -**
ANGGOTA	: -



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 123/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PENDABAH KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pendabah** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **123**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PENDABAH KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: MASYURI**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: HARIS**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: MUHAMMAD YUSUF**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: HAKIM**
ANGGOTA	: HAMID



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 124/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TAJUNGAN KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tajungan** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***124****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TAJUNGAN **KECAMATAN** KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 125/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TANJUNG JATI KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Jati** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***125****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TANJUNG JATI KECAMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: MOH. SALMAN AL-FARIZI**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: MOH. MISBAH FUAD**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: -**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: MUHRONI**
ANGGOTA	: -



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 126/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TELANG KECAMATAN KAMAL
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang** Kecamatan **Kamal** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Telang** Kecamatan **Kamal**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telang** Kecamatan **Kamal** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kamal
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kamal



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **126**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TELANG **KECAMATAN** KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: MOH. SYAMSUL ARIFIN., SE**
WAKIL KETUA I	: -
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: RIDWAN ANSORI**
WAKIL SEKRETARIS I	: -
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: -**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: MAT LIHAN**
ANGGOTA	: -